



# RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MADIUN



Tahun 2022



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA MADIUN**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA MADIUN**

**NOMOR : 050-401.205/ 16 /2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA KERJA**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MADIUN  
TAHUN 2022**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA MADIUN,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja dengan berpedoman pada Rencana Strategis dan bersifat indikatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun tentang Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Madiun Tahun 2019-2024;
13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Menetapkan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretaris dan masing-masing Kepala Bidang agar menjadikan Rencana Kerja Perubahan ini sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan tahunan.
- KETIGA** : Keputusan berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal 15 Juli 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA MADIUN



**TJATOER WAHJOEDianto, S.Sos**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19671010 198903 1 013

## KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga Rencana Kerja Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun telah tersusun. Hal ini tidak terlepas dari peran serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yang telah bekerja sama dalam penyelesaian penyusunan Rencana Kerja ini.

Rencana Kerja dimaksud, merupakan gambaran mengenai rencana kerja yang telah ditetapkan dan akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun untuk Tahun 2022. Selanjutnya diharapkan Rencana Kerja Tahun 2022 dapat digunakan sebagai media acuan terhadap pelaksanaan kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan program kerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun ini disusun, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait.

Madiun, 15 Juli 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA MADIUN



**TJATOER WAHJOEDianto, S.Sos**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19671010 198903 1 013

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2022 disusun sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat seluruh program dan kegiatan yang ada pada Perangkat Daerah secara terinci dan terukur yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Penekanannya adalah pada sesuatu yang akan diraih atau diperoleh pada akhir tahun anggaran.

Dengan perencanaan serta penetapan target yang akurat dan Rencana Kerja tentunya akan mempermudah pengukuran pencapaian sasaran dan tujuan dalam akhir periode tahunan nantinya, sehingga akan mempermudah pula dalam pelaporan dan pertanggungjawaban Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Akhirnya dapat dilihat pada tercapainya peningkatan kinerja serta terwujudnya akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun. Informasi yang disajikan dalam Rencana Kerja ini diupayakan untuk menyampaikan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2022.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan sebagai konsekuensi dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka seluruh program dan kegiatan dalam Perangkat Daerah akan mengacu dan berpedoman pada Peraturan dimaksud.

### **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 8 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
- 9 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
- 10 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
- 11 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;
- 12 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
- 13 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 14 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Madiun Tahun 2019-2024;

15 Peraturan Walikota Madiun Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan acuan dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Madiun Tahun Anggaran 2022. Sesuai dengan perkembangan regulasi yang ada, maka sepenuhnya program dan kegiatan Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja adalah untuk menentukan sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun dalam kurun waktu satu Tahun Anggaran. Menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada satu tahun kedepan. Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan daerah jangka pendek (satu tahun) sebagai penjabaran tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2022, sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan target capaian sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

### **1.4 Sistematika Dokumen Renja**

Sistematika Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Tujuan
- 1.4. Sistematika Dokumen Renja



## **BAB II EVALUASI RENJA TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Bakesbangpol Tahun Lalu
- 2.2. Analisis Kinerja pelayanan Bakesbangpol
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN**

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.2. Program dan Kegiatan

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

- 4.1 Rencana Kerja
- 4.2 Pendanaan

## **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Bakesbangpol Tahun lalu**

Keberhasilan dalam mencapai target sasaran di Tahun 2020 tidak lepas dari dukungan dana yang ada. Adapun dana yang dianggarkan untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun pada tahun 2020 sebesar Rp 5.445.888.968,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.807.071.518,00 (88,27%) dari jumlah dana tersebut digunakan untuk mendukung program dan kegiatan yang ada termasuk kegiatan rutin. Adapun Akuntabilitas Keuangan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan :

1. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Program ini mendapat alokasi dana Rp. 649.534.923,00 terealisasi sebesar Rp. 598.770.617,00 atau 92,18% capaian kinerja dari 2 (dua) kegiatan ini masing-masing tercapai 100%. Dari program tersebut diatas dihasilkan :

1. Tertib administrasi surat menyurat;
2. Kelancaran operasional kantor;
3. Kebutuhan barang cetak dan penggandaan;
4. Terpenuhinya kebutuhan ATK dan peralatan kantor;
5. Terwujudnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

**2. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah** dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan :

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung dan bangunan
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana prasarana kantor

Program ini mendapat alokasi dana Rp. 69.592.000,00 terealisasi sebesar Rp. 67.373.100,00 atau 96,81% capaian kinerja dari 3 (tiga) kegiatan ini masing-masing tercapai 100%. Dari program tersebut diatas dihasilkan :

1. Gedung kantor yang bersih dan nyaman;
2. Kendaraan dinas yang aman;
3. Sarana kantor yang layak pakai.

- 3. Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor** dilaksanakan melalui Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor. Program ini mendapat alokasi dana Rp. 90.500.000,00 terealisasi Rp. 90.150.000,00 atau 100% sisa adapun capaian kinerja dari kegiatan tersebut tercapai 100%. Dari program tersebut diatas dihasilkan :
1. Pengadaan lap top dan printer
  2. Scan
- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** dilaksanakan melalui Kegiatan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ihktisar realisasi kinerja SKPD. Program ini mendapat alokasi dana Rp. 83.359.440,00 terealisasi Rp. 20.500.000,00 atau 24,59% adapun capaian kinerja dari kegiatan tersebut tercapai 100%. Dari program tersebut diatas dihasilkan :
1. Dokumen perencanaan;
  2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja mendapat nilai A.
- 5. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan** dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan :
1. Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi
  2. Peningkatan Toleransi Kerukunan Beragama
  3. Pembinaan dan Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan
  4. Pembinaan Penganut Kepercayaan dan Nilai Luhur Budaya Bangsa
- Program ini mendapat alokasi dana Rp. 475.516.930,00 terealisasi sebesar Rp. 375.124.428,00 atau 78,88% capaian kinerja tercapai 100%. Dari program tersebut diatas dihasilkan :
1. Pembinaan wawasan kebangsaan;
  2. Pembinaan FKUB;
  3. Pembinaan dan penguatan FPK;
  4. Pembinaan penganut kepercayaan MLKI.
- 6. Program Peningkatan Pemahaman Ideologi dan HAM serta Pencegahan Konflik Sosial** dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan :
1. Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila serta Pengembangan Karakter Pemenuhan Kesadaran HAM
  2. Peningkatan, Pencegahan dan Pengembangan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Konflik Sosial

### 3. Pemantapan Ketahanan dan Kebijakan Strategis

Program ini mendapat alokasi dana Rp. 844.531.160,00 terealisasi sebesar Rp. 710.269.518,00 atau 84,10% capaian kinerja tercapai 100%. Dari program tersebut diatas dihasilkan :

1. Rapat koordinasi Forkopimda;
2. Penyelesaian konflik sosial;

### 7. Program Pendidikan Politik dan Organisasi Masyarakat

dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan :

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Politik
2. Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Partai Politik

Program ini mendapat alokasi dana Rp. 154.861.120,00 terealisasi sebesar Rp. 123.856.139,00 atau 79,97% capaian kinerja dari 2 (dua) kegiatan ini tercapai 100%. Dari program tersebut diatas dihasilkan :

1. Terwujudnya masyarakat sadar politik;
2. Tertib administrasi keuangan Parpol;

### Pengukuran Kinerja Program Bakesbangpol Kota Madiun Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian (%)	Predikat
1.	Meningkatnya Kerukunan Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase penyelesaian konflik yang terjadi	100%	100%	100%	Baik

### Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
2. Program Peningkatan Pemahaman Ideologi dan HAM serta Pencegahan Konflik Sosial

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian (%)	Predikat
1.	Meningkatnya partisipasi Orkemas dalam Pembangunan Daerah	Persentase Orkemas yang aktif	73%	72,91%	99%	Baik


### Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

Program Pendidikan Politik dan Organisasi Masyarakat

## 2.2 Analisis Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun merupakan unsur pelayanan pemerintah di bidang pembinaan ideologi, bela negara, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan ekonomi, sosial, budaya agama, lembaga politik dan organisasi kemasyarakatan, dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun



Untuk menjalankan kewenangan sebagai unsur pendukung tugas Walikota di bidang kesatuan bangsa dan politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tertuang Peraturan Walikota Madiun Nomor Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- Tugas : melaksanakan bina ideologi, bela negara, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, lembaga politik dan organisasi kemasyarakatan
- Fungsi : a. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;  
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;  
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;  
d. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;  
e. pelaksanaan administrasi kesekretariatan;  
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, dibentuk susunan organisasinya sebagai berikut :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Badan
- b. Unsur Pembantu : Sekretariat
- c. Unsur Pelaksana : 1. Bidang Ideologi  
2. Bidang Ketahanan Bangsa  
3. Bidang Lembaga Politik dan Organisasi  
Kemasyarakatan
- d. UPTB
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun rincian tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 81 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan mempunyai tugas :  
memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan bina ideologi, bela negara, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, lembaga politik dan organisasi kemasyarakatan

Fungsi :

- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
- e. pelaksanaan administrasi kesekretariatan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

b. Sekretariat mempunyai tugas :

melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan badan meliputi perencanaan, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian dan administrasi keuangan.

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat;
- b. pengoordinasian penyusunan program kegiatan, pelayanan administratif dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
- d. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kearsipan di lingkungan badan;
- e. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan badan;
- f. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan badan;
- g. penyusunan rencana program, pelaksanaan pemeliharaan, rehabilitasi sedang dan berat prasarana di lingkungan badan;
- h. penyusunan rencana program, pelaksanaan pengadaan/pemeliharaan sarana di lingkungan badan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan.

- c. Bidang Ideologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang bina ideologi, bela negara, wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional.

Fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Ideologi;
- b. pelaksanaan kebijakan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi, bela negara dan wawasan kebangsaan;
- c. pelaksanaan kebijakan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- d. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan.

- d. Bidang Ketahanan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang meliputi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama.

Fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Ketahanan Bangsa;
- b. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Ketahanan Sosial, Budaya dan Agama;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Ketahanan Ekonomi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan.

- e. Bidang Lembaga Politik dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang meliputi pelaksanaan program kegiatan atau sistem dan implementasi politik serta pelaksanaan dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan.

Fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program kegiatan dan implementasi politik serta evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;
- b. perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan tugas serta fasilitas di bidang politik;
- c. perumusan kebijakan, pengoordinasian pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang organisasi kemasyarakatan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan.



## 2.3 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

### 2.3.1 Pegawai

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun didukung oleh 28 (dua puluh delapan) pegawai, baik PNS, Tenaga Kontrak Kerja maupun Tenaga Upahan yang terinci sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	22 orang
2	Perempuan	6 orang
<b>Jumlah</b>		<b>28 orang</b>

Tabel 2.2  
Komposisi Pegawai Menurut Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Keterangan
1	PNS	22 orang	1 orang diperbantukan di KPU
2	Tenaga Kontrak	2 orang	-
3	Tenaga Upahan	4 orang	

Tabel 2.3  
Komposisi Pegawai Menurut Jabatan

No	Posisi	Jabatan	Jumlah
1	Pimpinan	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 orang
2	Sekretariat	Sekretaris	1 orang
		Kasubag	2 orang
		Staf	5 orang
3	Bidang Ideologi	Kepala Bidang	1 orang
		Kepala Sub Bidang	1 orang
		Staf	5 orang
4	Bidang Ketahanan Bangsa	Kepala Bidang	1 orang
		Kepala Sub Bidang	2 orang
		Staf	2 orang
5	Bidang Lembaga Politik dan Organisasi Masyarakat	Kepala Bidang	1 orang
		Kepala Sub Bidang	2 orang
		Staf	2 orang
6	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	Sekretaris	1 orang

Tabel 2.4  
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S-2)	4 orang
2	Sarjana (S-1)	10 orang
3	Diploma (D-3)	3 orang
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)	9 orang
5	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1 orang
<b>Jumlah</b>		<b>28 orang</b>

Tabel 2.5  
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat, Golongan/Ruang

No	Pangkat, Gol./Ruang	Eselon				
		II.b	III.a	III.b	IV.a	Non EsI
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1				
2	Pembina Tingkat I (IV/b)		2			
3	Pembina (IV/a)			3	1	
3	Penata Tk. I (III/d)				4	
4	Penata (III/c)				2	1
5	Penata Muda Tk. I (III/b)					3
6	Penata Muda (III/a)					1
7	Pengatur Tk. I (II/d)					
8	Pengatur (II/c)					3
9	Pengatur Muda Tk. I (II/b)					1
10	Pengatur Muda (II/a)					
11	Juru Tk. I (I/d)					
12	Juru (I/c)					
13	Juru Muda Tk. I (I/b)					
14	Juru Muda (I/a)					
15.	Non PNS					6

### 2.3.2 Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun didukung dengan sarana dan prasarana. Bangunan gedung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yang beralamat di Jalan DI. Panjaiatan No. 17 Madiun terdiri dari :

1. Ruang Kepala Badan
2. Ruang Sekretariat
3. Ruang Bidang Ideologi
4. Ruang Bidang Ketahanan Bangsa
5. Ruang Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan
6. Ruang Tamu
7. Ruang Rapat
8. Ruang Mushola

Disamping ruangan tersebut di atas, masih terdapat 3 (tiga) buah kamar mandi/WC serta dalam mendukung kenyamanan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, pada masing-masing ruangan (kecuali ruang tamu) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun terdapat AC walau tak semuanya berfungsi dengan baik. Selain itu, masing-masing ruangan sudah dilengkapi dengan komputer dan jaringan internet. Selain itu, guna memperlancar mobilitas para pegawai, pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun tersedia 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dan 23 (dua puluh tiga) unit kendaraan roda 2 (dua). Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa sarana dan prasarana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun saat ini cukup memadai, namun masih diperlukan beberapa tambahan ataupun perbaikan agar sarana dan prasarana tersebut selalu dalam keadaan siap pakai. Dengan demikian diharapkan pelayanan dan kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun semakin meningkat.

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yang membantu kelancaran pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan tugas sehari-hari secara terperinci adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6  
Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Ada Di Bakesbangpol Kota Madiun

<b>No</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah (Buah/Unit/ Satuan)</b>	<b>Kondisi Aset</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Mobil	1	baik
2.	Sepeda Motor	23	baik
3.	Filling	2	baik
4.	Brankas	1	baik
5.	Lemari Kaca	2	baik
6.	Papan Visual Kegiatan	2	baik
7.	Papan Nama Instansi	1	baik
8.	Lemari Kayu	7	baik
9.	Kursi Tamu	3	baik
10.	Meja Rapat	3	baik
11.	Meja Tulis Kerja	1	baik
12.	Meja Telepon	2	baik
13.	Kursi Rapat	6	baik
14.	Kursi Tangan	4	baik
15.	Kursi Putar	5	baik
16.	Kursi Lipat	10	rusak ringan
17.	AC	7	baik
18.	Kipas Angin	7	baik
19.	Radio	1	rusak ringan
20.	Laser Disc	1	rusak berat
21.	Wireless	1	rusak ringan
22.	Lambang Garuda	2	baik
23.	Pancasila	1	baik
24.	Gambar Presiden	1	baik
25.	Gambar Wakil Presiden	1	baik
26.	Guci Tempat Air	1	rusak berat
27.	Laptop		rusak ringan
28.	Printer	5	baik
29.	HT	12	rusak berat
30.	Facsimile	2	baik
31.	Bangunan Gedung	3	baik
32.	LCD	1	rusak ringan
33.	Komputer	10	baik
34.	UPS	1	baik
35.	Kamera	3	baik
36.	Handycam	1	baik
37.	Lensa Kamera	2	baik
38.	Alat Perekam	1	baik
39.	Televisi	4	baik
40.	Kursi Lipat Rapat	1	baik

### 2.3.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat disusun ke dalam tabel sebagai berikut :

Masalah	Isu Strategis
Semakin menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai ideologi bangsa dan karakter kebangsaan dalam kehidupan masyarakat	Menumbuhkan rasa nasionalisme dikalangan masyarakat khususnya generasi muda
Berkurangnya rasa nasionalisme sebagai satu bangsa agar tidak mudah terprovokasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	
Perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini guna mencegah timbulnya konflik sosial di masyarakat	Adanya 14 Perguruan Pencak Silat dan 24 suku di Kota Madiun yang rentan menimbulkan konflik sosial
Belum optimalnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak konstitusional dalam berdemokrasi	Mendukung peran Parpol dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat dan dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024
Menumbuhkan peran Parpol dalam penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi di masyarakat	
Belum optimalnya peran serta aktif organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan	Mendorong organisasi kemasyarakatan dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan
Perlu adanya pembinaan organisasi kemasyarakatan untuk berbadan hukum	
Belum optimalnya koordinasi dalam penanganan ketahanan ekonomi	Peningkatan koordinasi penanganan ketahanan ekonomi
Belum adanya pembinaan dalam pencegahan penanggulangan narkoba	Peningkatan koordinasi dengan dinas instansi terkait
Perlu adanya peningkatan pembinaan Forum Kerukunan antar Umat Beragama	Peningkatan koordinasi dengan FKUB
Potensi timbulnya konflik karena kurangnya komunikasi dalam permasalahan pendirian rumah ibadah ataupun renovasi rumah ibadah	
Perlu adanya peningkatan pembinaan Penghayat Kepercayaan	Peningkatan koordinasi dengan MLKI

Strategi yang dilakukan dalam penyelesaian masalah dan isu-isu strategis terkait berdasarkan tabel di atas dapat kita simpulkan :

- a. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, mahasiswa dan pelajar dengan menghadirkan narasumber dari TNI, Polri dan instansi vertikal yang berkompeten;
- b. Pelaksanaan kegiatan pelatihan bela negara dan cinta tanah air kepada generasi muda;
- c. Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini dan Forum Pembauran Kebangsaan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan Parpol di bidang pendidikan, etika dan budaya politik;
- e. Pembinaan administrasi dan keuangan Parpol;
- f. Pelaksanaan sosialisasi kepada Orkemas;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas/intansi terkait;
- h. Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama.

Arah kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah :

1. Peningkatan pemahaman nilai luhur Pancasila, Karakter Kebangsaan dan Gerakan Nasional Revolusi Mental;
2. Menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bela negara di kalangan generasi muda;
3. Meminimalisir terjadinya konflik di Kota Madiun;
4. Peningkatan partisipasi politik masyarakat melalui sosialisasi pendidikan politik;
5. Peningkatan validasi data dan monitoring Parpol;
6. Peningkatan validitas data Orkemas;
7. Peningkatan ketahanan ekonomi di Kota Madiun;
8. Himbauan kepada generasi muda untuk menjauhi narkoba;
9. Kerukunan Umat Beragama di Kota Madiun.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **3.1 Tujuan**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun merupakan penjabaran Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan. Adapun tujuan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun adalah merupakan penjabaran dari misi yang telah dirumuskan, yaitu :

Tujuan tersebut adalah :

- **Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan**

#### **3.2 Sasaran**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan dan merupakan hasil antara yang harus dicapai dalam rangka mencapai tujuan yang sebenarnya. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun atau kelompok sasaran yang dilayani. Penetapan sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran tersebut adalah :

- **Meningkatnya Kerukunan Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan**

Adapun tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun tertuang dalam tabel berikut ini :

#### **TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN**

<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan	Indeks Kerukunan	Meningkatnya Kerukunan Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan	1. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, mahasiswa, pelajar	1. Peningkatan pemahaman nilai-nilai Pancasila, Karakter kebangsaan dan Gerakan Revolusi Mental

			2. Pelatihan bela negara dan memantapkan kembali rasa cinta tanah air 3. Tim Kewaspadaan Dini dan Forum Pembauran Kebangsaan 4. Koordinasi dengan Parpol di bidang pendidikan, etika dan budaya politik 5. Pembinaan administrasi dan keuangan Parpol 6. Sosialisasi Orkemas 7. Koordinasi dinas/instansi terkait 8. Forum Kerukunan Umat Beragama	2. Menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada generasi muda 3. Meminimalisir terjadinya konflik 4. Partisipasi politik masyarakat 5. Validasi data dan monitoring Parpol 6. Validitas Orkemas 7. Ketahanan Ekonomi 8. Himbauan kepada generasi muda untuk menjauhi narkoba 9. Kerukunan Umat Beragama di Kota Madiun
--	--	--	--	--

### 3.3 Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan untuk mencapai tujuan. Kebijakan disusun sebagai pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kota Madiun.

Adapun Kebijakan dari Bakesbangpol adalah sebagai berikut :

- a. Tingkatkan pemahaman nilai luhur Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
- b. Gerakan Revolusi Mental;
- c. Tingkatkan rasa cinta tanah dan bela negara;
- d. Meminimalisir terjadinya konflik;
- e. Validasi data Parpol dan Orkemas;
- f. Tingkatkan partisipasi masyarakat dalam berpolitik;
- g. Tingkatkan koordinasi untuk ketahanan ekonomi;
- h. Tingkatkan kerukunan melalui FKUB dan FPK;
- i. Menciptakan situasi yang aman, nyaman dan kondusif.



## Tujuan

Uraian	Indikator	Rumus	Realisasi 2020	Target			
				2021	2022	2023	2024
Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan	Indeks Kerukunan		74,0306	74,30	74,40	74,46	75,00

## Sasaran

Uraian	Indikator	Rumus	Realisasi 2020	Target			
				2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kerukunan masyarakat dan kenyamanan lingkungan	Prosentase penyelesaian konflik yang terjadi	$\frac{\text{Jumlah konflik yang terjadi} \times 100}{\text{Jumlah konflik seluruhnya}}$	100%	-		-	-
	Prosentase konflik yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah konflik yang ditangani} \times 100}{\text{Jumlah konflik seluruhnya}}$	-	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya partisipasi Orkemas dalam Pembangunan Daerah	Prosentase Orkemas yang aktif	$\frac{\text{Jumlah Orkemas/LSM yang aktif} \times 100}{\text{Jumlah Orkemas/LSM seluruhnya}}$	72,91%	-	-	-	-
	Prosentase Orkemas yang berbadan hukum	$\frac{\text{Jumlah Orkemas/LSM yang berbadan hukum} \times 100}{\text{Jumlah Orkemas/LSM seluruhnya}}$	-	68%	-	-	-

**Catatan :** Untuk Renja Tahun 2022 hanya mengakomodir 1 sasaran

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

**Rencana Kerja dan Pendanaan**

Rencana Kerja Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berpedoman pada Rencana Strategis yang ditetapkan. Program dan Kegiatan Tahun 2022 menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rencana program dan kegiatan pada Reviu Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2024 dan hasil-hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

▸ **Program dan Kegiatan Rutin Tahun 2022 :**

Rencana Kerja Rutin Perangkat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 3.852.158.697,00 terdiri dari 1 Program, 4 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Anggaran
<b>Unsur Pemerintahan Umum</b>		
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</li> </ul>	30.750.000
2	Administrasi Keuangan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</li> </ul>	2.987.145.114
3	Administrasi Umum	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> </ul>	712.263.583
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> </ul>	50.000.000
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan</li> </ul>	27.000.000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</li> </ul>	10.000.000

No	Program/Kegiatan	Anggaran
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</li> </ul>	35.000.000
<b>J U M L A H</b>		<b>3.852.158.697</b>

▸ **Rencana Kerja Prioritas Program dan Kegiatan**

Rencana Kerja Prioritas Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang terdiri dari 5 Program, 5 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan dibutuhkan dana sebesar Rp. 3.495.204.867,00 dengan perincian :

No	Program/Kegiatan	Anggaran
<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>		
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</li> </ul>	344.302.347
<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>		
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik</li> </ul>	725.062.000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik</li> </ul>	145.996.100
<b>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>		
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah</li> </ul>	222.985.000
<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>		
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	

No	Program/Kegiatan	Anggaran
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah</li> </ul>	60.000.000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah</li> </ul>	493.661.370
<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</b>		
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di daerah</li> </ul>	1.503.198.050
<b>J U M L A H</b>		<b>3.495.204.867</b>

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Penetapan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Reviu Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yang telah di sinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

Keberhasilan Program dan Kegiatan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun dalam mencapai target tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sangat tergantung pada komitmen pimpinan dan segenap staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu saran masukan sangat kami harapkan untuk penyempurnaan dalam Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2022 ini dan semoga Penetapan Rencana Kerja Perubahan ini dapat terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun.

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**

**Kota Madiun**

**Tahun 2022**

**Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

**Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
<b>8</b>		<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>														
<b>8</b>	<b>1</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>										<b>7,347,363,564</b>	<b>8,117,363,564</b>			
<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										<b>3,852,158,697</b>	<b>3,949,895,114</b>		
<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2:01</b>	<b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										<b>30,750,000</b>	<b>35,750,000</b>	
8	1	1	2:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan	Jumlah dokumen Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	12 dokumen		30,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	35,750,000
<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2:02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										<b>2,987,145,114</b>	<b>2,987,145,114</b>	
8	1	1	2:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi	Prosentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat	A Skor	100%	100%		2,987,145,114	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2,987,145,114
<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2:06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										<b>762,263,583</b>	<b>850,000,000</b>	
8	1	1	2:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan dan Peralatan Kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat	A Skor	100%	100%		712,263,583	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	800,000,000
8	1	1	2:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Prosentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat	A Skor	100%	100%		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50,000,000
<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2:09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>72,000,000</b>	<b>77,000,000</b>	
8	1	1	2:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Prosentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat	A Skor	100%	100%		27,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	27,000,000
8	1	1	2:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Prosentase gedung kantor yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat	A Skor	100%	100%		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15,000,000
8	1	1	2:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Prosentase sarana prasarana gedung kantor yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat	A Skor	100%	100%		35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	35,000,000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
									Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Kegiatan				Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
8	1	2		<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>							<b>344,302,347</b>		<b>600,000,000</b>			
8	1	2	2:01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>							<b>344,302,347</b>		<b>600,000,000</b>			
8	1	2	2:01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Cakupan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan	Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan	Prosentase konflik yang tertangani	100%	150 orang	150 orang	100%	344,302,347	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	600,000,000
8	1	3		<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>							<b>871,058,100</b>		<b>958,164,700</b>			
8	1	3	2:01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik</b>							<b>871,058,100</b>		<b>958,164,700</b>			
8	1	3	2:01	3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan	Persentase Pendidikan Politik kepada Partai Politik	Prosentase kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat	Jumlah peserta pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Parpol	Prosentase konflik yang tertangani	100%	80%	11 parpol	100%	725,062,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	797,568,000
8	1	3	2:01	4	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan	Persentase Pendidikan Politik kepada Partai Politik	Prosentase kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat	Jumlah peserta pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik	Prosentase konflik yang tertangani	100%	11 parpol	125 orang	100%	145,996,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	160,596,700
8	1	4		<b>PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>							<b>222,985,000</b>		<b>300,283,500</b>			
8	1	4	2:01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>							<b>222,985,000</b>		<b>300,283,500</b>			
8	1	4	2:01	3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase status kelembagaan Orkesmas yang berbadan Hukum	Prosentase tingkat keaktifan organisasi kemasyarakatan	jumlah organisasi kemasyarakatan yang terfasilitasi	Prosentase konflik yang tertangani	71%	75%	109 orang	100%	222,985,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	300,283,500
8	1	5									<b>553,661,370</b>		<b>608,161,200</b>			
8	1	5	2:01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya</b>							<b>553,661,370</b>		<b>608,161,200</b>			
8	1	5	2:01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghambat Kepercayaan di Daerah	Persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	Jumlah koordinasi	Jumlah peserta sosialisasi	Prosentase konflik yang tertangani	100%	3 kali	100 orang	100%	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	104,500,000
8	1	5	2:01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghambat Kepercayaan di Daerah	Persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	Jumlah koordinasi	Jumlah peserta pelatihan dan penyuluhan	Prosentase konflik yang tertangani	100%	3 kali	200 orang	100%	493,661,370	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	503,661,200

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
					Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
8	1	6		<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>								<b>1,503,198,050</b>		<b>1,700,859,050</b>		
8	1	6	2:01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemanjapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>								<b>1,503,198,050</b>		<b>1,700,859,050</b>		
8	1	6	2:01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan	Konflik horisontal di dalam masyarakat	Jumlah konflik	jumlah peserta rakor	Prosentase konflik yang tertangani	0	0	1055 orang	100%	1,503,198,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1,700,859,050
<b>TOTAL USULAN ANGGARAN</b>											<b>7,347,363,564</b>		<b>8,117,363,564</b>			

Madiun, Agustus 2021  
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA MADIUN**

**TJATOER WAHJOEDianto, S.Sos**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19671010 198903 1 013**